

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

jalan medan banda aceh KM. 370 kompleks pusat pemerintahan kabupaten aceh timur kec.

Idi Rayeuk 24454 085275381245

<https://dpmppt.acehtimurkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Aceh Timur / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

# Surat Izin Praktik Radiografer (SIPR)

No. SK :

## Persyaratan

1. Mengisi formulir yang disediakan dengan dibubuhi materai Rp. 6.000,-;
2. Foto copy ijazah yang dilegalisir;
3. Foto copy STRR;
4. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;
5. Surat keterangan bekerja dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang bersangkutan;
6. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar belakang merah;
7. Rekomendasi dari kepala dinas kesehatan/ pejabat yang ditunjuk/ Tim Teknis;
8. Rekomendasi dari organisasi profesi.
9. Surat izin kerja dan izin tinggal serta persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Warganegara Asing;
10. Foto copy STTS PBB tempat kerja atau tempat tinggal pemohon.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penyampaian komitmen perizinan beserta persyaratan
2. Menerima dan memeriksa kelengkapan dan kebenaran berkas sesuai dengan persyaratan
3. Menyerahkan tanda terima berkas
4. Verifikasi dan validasi berkas
5. Persetujuan pemenuhan komitmen perizinan

## Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Paling lama 7 hari kerja sejak permohonan dan persyaratan di terima dengan benar dan lengkap

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

jalan medan banda aceh KM. 370 kompleks pusat pemerintahan kabupaten aceh timur kec.

Idi Rayeuk 24454 085275381245

<https://dmppt.acehtimurkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Aceh Timur / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

### Produk Pelayanan Perizinan Terpadu

1. Surat Izin Praktik Radiografer (SIPR)

### Pengaduan Layanan

No telp / Fax : (0646) 7020379

email : [dmppt.acehtimur@gmail.com](mailto:dmppt.acehtimur@gmail.com)

no kontak : 0852 7538 1245